

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 20

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Dinas Peternakan;
- j. Dinas Perikanan;
- k. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
dan
- l. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengembangan guru dan tenaga teknis;
- g. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kepemudaan dan olahraga;
- h. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kebudayaan dan kepariwisataan;
- i. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- j. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- g. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 8

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengairan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan cipta karya;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan bina marga;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran penduduk;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pencatatan sipil;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan sosial;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ketransmigrasian;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pos dan telekomunikasi;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketujuh

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan koperasi;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perindustrian;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perdagangan;
- g. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 18

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan produksi;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan sarana dan perlindungan tanaman;

- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan lahan, air dan alat mesin pertanian;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan agribisnis;
- g. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kesembilan Dinas Peternakan

Pasal 20

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha ternak dan pengolahan hasil;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan peternakan;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perikanan

Pasal 22

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan produksi;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran;
- e. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemberdayaan perikanan;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 24

Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan, bidang pertanian sub bidang perkebunan, dan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan, bidang pertanian sub bidang perkebunan, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan, bidang pertanian sub bidang perkebunan, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kehutanan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perkebunan;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan energi dan sumber daya mineral;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 26

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendataan, penelitian dan penetapan pendapatan daerah;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembukuan dan verifikasi pendapatan daerah;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penagihan;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pasar;
- g. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Pendidikan TK/SD, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana TK/SD; dan
 - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK/SD.
 - c. Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana SMP/SMA/SMK; dan

- 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP/SMA/SMK.
 - d. Bidang Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Kesetaraan; dan
 - 2) Seksi Keaksaraan.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Teknis, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Administrasi Guru dan Tenaga Teknis; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Teknis.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Kepemudaan; dan
 - 2) Seksi Olahraga.
 - g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Budaya, Seni dan Kepurbakalaan; dan
 - 2) Seksi Bina Sarana dan Promosi Wisata.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan

3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

- b. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar, Rumah Sakit dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 - 3) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
- c. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
- d. Bidang Farmasi, Makanan Minuman dan Pengembangan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Makanan Minuman, Narkotika dan Bahan Berbahaya; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kesehatan.
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengairan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; dan
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengairan.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Bangunan dan Gedung; dan
 - 2) Seksi Prasarana Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Operasional Alkal.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2) Seksi Mutasi Penduduk.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak dan Perubahan Kewarganegaraan; dan
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
 - d. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; dan
 - 2) Seksi Pengolahan Data, Pelayanan Informasi, dan Dokumen Kependudukan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Sosial, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Bina Lembaga dan Penyuluhan Sosial;
 - 2) Seksi Pengawasan Pengumpulan Dana Masyarakat dan Bimbingan Keluarga Miskin; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Bina Panti.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Inventarisasi Lahan; dan
 - 2) Seksi Penempatan dan Pembinaan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan; dan
 - 2) Seksi Angkutan dan Terminal.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Sungai dan Danau; dan
 - 2) Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan.
 - d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - 2) Seksi Frekuensi Radio.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Koperasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi; dan
 - 2) Seksi Usaha, Permodalan dan Kemitraan.
 - c. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Aneka Usaha dan Permodalan.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri; dan
 - 2) Seksi Usaha Perindustrian dan Iklim Usaha.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Produksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Perbenihan;
 - 2) Seksi Budidaya; dan
 - 3) Seksi Informasi dan Statistik Pertanian.
 - c. Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Sarana Usaha Tani; dan
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Alat Mesin Pertanian, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 2) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - e. Bidang Agribisnis, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Tani; dan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Peternakan

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan Hasil, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Usaha Peternakan; dan
 - 2) Seksi Pengolahan, Promosi dan Pemasaran.
 - c. Bidang Pengembangan Peternakan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Bibit, Pakan dan Teknologi Peternakan; dan
 - 2) Seksi Budidaya dan Perwilayahan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perikanan

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Produksi, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan; dan
 - 2) Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Informasi Perikanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kehutanan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Penatagunaan dan Pemulihan Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan, dan
 - 3) Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
 - c. Bidang Perkebunan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dan Sumber Daya;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dan
 - 3) Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Ketersediaan Energi, dan
 - 2) Seksi Pertambangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pendataan, Penelitian dan Penetapan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Penelitian; dan
 - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan.
 - c. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pembukuan Pajak, Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Pelaporan; dan
 - 2) Seksi Verifikasi, Legalisasi Surat dan Barang Berharga.
 - d. Bidang Penagihan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Penagihan Pajak, Retribusi dan Sumber Penerimaan Lain-lain; dan
 - 2) Seksi Angsuran dan Keberatan.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar; dan

- 2) Seksi Pemeliharaan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.
- f. Unit Pelaksana Teknis, terdiri 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 42

- (1) Eselon pejabat struktural pada Dinas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan,

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak efektifnya kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 20.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I**

NIP. 19700421 199603 1006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tugas sesuai lingkup tugasnya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Pendapatan Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.

Pasal 42 s.d 47 : Cukup jelas